

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini meneliti bagaimana lembaga adat bertindak sebagai mekanisme penyelesaian konflik ketika terjadi *Nebo* (kawin lari) sebuah fenomena yang menggabungkan dimensi sosial-kultural (restu keluarga, kehormatan kekerabatan) dengan aspek hukum formal (pencatatan perkawinan, hak sipil). Proposal ini mendeskripsikan praktik lokal (perlindungan ke rumah kepala desa, pemanggilan musyawarah adat, pernikahan di rumah kepala desa) sebagai pola penyelesaian yang berulang di Desa Karang Anyar.

A. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan norma yang bersifat tidak tertulis dan menjadi pedoman bagi sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa¹². Menurut pendapat “Supomo mengatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.¹³ Hukum adat merupakan hasil dari akumulasi nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat lokal selama berabad-abad. Keunikan

¹² Rangga Jayanuarto et al., «Keberlakuan Hukum Adat Dapek Salah Berbasis Pegang Pakai Adat di Kota Bengkulu» (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

¹³ Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, dan Aidul Fitriciada Azhari, “Perkembangan dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 6, No. 2 (2016), hlm. 5.

hukum adat terletak pada adaptasinya terhadap lingkungan lokal, tradisi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya mencerminkan kedalaman sejarah suatu daerah, tetapi juga merupakan ekspresi dari identitas budaya yang kuat.¹⁴

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan–aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus–menerus,yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif).¹⁵

Danito D mengutip Hazairin menjelaskan bahwa bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang terkait dengan dengan masalah hukum. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.Hukum adat merupakan hukum yang terdapat di luar hukum yang dikodefikasi, tetapi ia juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum lain hasil buatan peguasa, seperti sifat dan kemampuannya beradaptasi denga perkembangan zaman.¹⁶

¹⁴ Nurwati, Monaya Nova, dan Rizal Syamsul Ma'arif, *Hukum dan Sanksi Adat di Indonesia* (Sleman, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2024), hlm. 3..

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat.*(Bandung: Alumni), 1980, hlm. 2–3.

¹⁶ Mulyadi Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 183–193, khususnya hlm. 3, <https://doi.org/10.32505/legalite.v3iii.1108>.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang mempunyai sanksi dan tidak dikodifikasikan, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap mempunyai kekuatan mengikat. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum adat tidak bergantung pada bentuk tertulisnya, melainkan pada pengakuan serta kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang telah hidup secara turun-temurun.¹⁷

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia juga memperoleh pengakuan secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan salah satu bagian dari sistem hukum nasional yang keberadaannya tetap diakui oleh negara.

Dalam konteks penelitian ini, hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa Nebo (kawin lari) di Desa Karang Anyar, Kabupaten Empat Lawang. Penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui proses litigasi, melainkan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan kepala desa, ketua adat, tokoh masyarakat, serta keluarga kedua belah pihak. Melalui mekanisme tersebut, tujuan utama yang

¹⁷ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (EJ Brill, 1918), hlm5.

ingin dicapai bukanlah mencari pihak yang menang atau kalah, tetapi memulihkan hubungan kekeluargaan, mengembalikan keseimbangan sosial, serta menjaga kehormatan kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi secara efektif sebagai *living law* yang mampu menyelesaikan konflik sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

B. Hukum perdata dalam perkawinan

Hukum perdata dalam arti luas sebagai hukum privat materiil, yang artinya segala pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Menurut Prof R. Subekti, “Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan”. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan Hukum Perdata adalah “hukum yang mengatur kepentingan antara Warga Negara perorangan yang ada dengan Warga Negara perseorangan yang lain.” Salim HS mengartikan “Hukum Perdata merupakan kaidah hukum secara menyeluruh, baik yang tertulis ataupun tidak hukum mengenai subjek hukum satu dan yang lain demi menjaga hubungan dalam kehidupan bermasyarakat”. Sudikno Mertokusumo mengartikan “Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain”¹⁹. Dalam KUHPerdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa

¹⁸ Ibid.

¹⁹ D. Schaffmeister dkk., *Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 03 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 26, perkawinan dipandang hanya dari aspek keperdataan. Hal ini berarti bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perdata, seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, kecakapan untuk menikah, serta tidak adanya larangan perkawinan menurut undang-undang.

Namun, dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada KUHPerdata, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).²⁰ Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa sahnya suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek keperdataan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan agama masing-masing pihak (Pasal 2 ayat (1)). Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum perdata, hukum agama, dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUHPerdata,

²⁰ *Ibid.* hlm.21

perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdota.²¹

Selain itu, KUHPerdota juga menegaskan prinsip monogami dalam Pasal 27, serta kewajiban suami dan istri untuk saling setia, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dipandang dalam aspek keperdataan, namun tetap mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar dalam hubungan keluarga.²² Dari perspektif hukum perdata, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai, kecakapan untuk menikah, serta tidak adanya larangan perkawinan menurut undang-undang. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin bahwa suatu perkawinan dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya didasarkan pada KUHPerdota, melainkan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

²¹ Mesa Siti Maesaroh, *Jurnal Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm.1.

²² Siska, "Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi," *Skripsi* Vol.1, no. 2 (2017), hlm. 5.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat keperdataan semata, tetapi juga mengandung dimensi religius dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu adanya perpaduan antara hukum perdata, hukum agama, dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.²³ Kondisi pluralisme hukum tersebut sangat relevan dalam memahami fenomena Nebo (kawin lari) yang terjadi di masyarakat, termasuk di Desa Karang Anyar Kabupaten Empat Lawang. Dalam praktiknya, Nebo merupakan bentuk perkawinan yang tidak melalui prosedur formal sebagaimana diatur dalam hukum negara, baik dari segi persetujuan keluarga maupun pencatatan perkawinan. Dari perspektif hukum perdata, kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan perkawinan, status hukum suami istri, serta akibat hukum terhadap anak dan harta kekayaan.

Dalam konteks hukum formal, suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat administratif dan tidak dicatatkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal pembuktian status perkawinan, hak waris, serta perlindungan hukum bagi istri dan anak. Oleh karena itu, hukum negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum. Namun, dalam realitas sosial masyarakat adat,

²³ M'phun's. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia), hlm. 1-4

seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar, penyelesaian sengketa akibat Nebo lebih banyak dilakukan melalui mekanisme hukum adat. Hukum adat memandang kawin lari bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai penyimpangan terhadap tata cara adat yang harus diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, hukum adat berperan sebagai sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial.

Dengan demikian, dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara hukum perdata dan hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa Nebo. Hukum perdata memberikan dasar normatif terkait keabsahan dan akibat hukum perkawinan, sedangkan hukum adat berperan dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam praktik sosial masyarakat. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia.²⁴

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap hukum perdata dalam perkawinan menjadi penting untuk menganalisis bagaimana praktik penyelesaian sengketa Nebo melalui hukum adat tetap memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum formal yang berlaku. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 26.

C. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga harus memenuhi ketentuan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, dan religius.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sahnya perkawinan mengandung dua unsur penting, yaitu sah secara agama dan sah secara administratif. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat-syarat substantif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa perkawinan dilaksanakan secara sadar, tanpa paksaan, serta sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

Adapun syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²⁵ Hilman Hadikusuma, «Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama», *book* Vol.7, n. no 3 (2007): hlm.118.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶

²⁶ *Ibid.*

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai syarat sah perkawinan menjadi penting untuk menganalisis praktik *Nebo* (kawin lari). Dalam banyak kasus, perkawinan melalui *Nebo* tidak memenuhi syarat formal, khususnya terkait persetujuan orang tua dan pencatatan perkawinan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan perkawinan, status hukum anak, serta hak dan kewajiban suami istri.²⁷ Namun demikian, dalam praktik masyarakat adat, pelanggaran terhadap syarat tersebut tidak selalu dipandang sebagai pembatalan perkawinan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap tata cara adat yang dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *Nebo* melalui hukum adat merupakan bentuk penyesuaian antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

D. Pengertian *Nebo* Kawin Lari

Kawin lari adalah jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami atau isteri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. maksudnya, ialah untuk menghindarkan diri dari berbagai macam ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin lari, lebih dari campur tangan dan rintangan dari pihak orang tua serta kelompok kerabat. Perkawinan kawin lari ini dilakukan tanpa persetujuan orang tua, dan juga bisa diartikan berarti sama-sama lari, atau si lelaki membawa lari gadis untuk dinikahi, hal ini terjadi karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju desa tetangga untuk

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 112

meminta perlindungan kepada perangkat desa dan perangkat adat dan memintah bantuan untuk dinikahkan.²⁸

Dalam perspektif antropologi hukum, kawin lari bukan semata-mata tindakan spontan, melainkan bagian dari pola perkawinan yang dikenal dalam beberapa sistem hukum adat di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap tata cara yang berlaku. Dalam konteks *Nebo*, tindakan kawin lari dipandang sebagai penyimpangan prosedural, namun bukan berarti berada di luar sistem adat, karena pada akhirnya tetap diselesaikan melalui musyawarah dan sanksi adat.²⁹

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan hubungan antara dua keluarga besar.³⁰ Oleh karena itu, tindakan kawin lari sering kali menimbulkan konflik antar keluarga karena dianggap melanggar norma kesopanan dan tata krama adat. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui lembaga adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian. Dalam praktik di Desa Karang Anyar, *Nebo* (kawin lari) memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dilakukan dengan cara pasangan melarikan diri ke desa lain untuk meminta

²⁸ Abdullah Abdullah, "Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 6, No. 4 (2023), hlm. 185.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 2006, hlm. 53.

³⁰ Hadikusuma, «Hukum Perkawinan Indonesia: menurut perundangan, hukum adat, hukum agama».

perlindungan kepada perangkat desa atau tokoh adat, kemudian difasilitasi untuk melangsungkan perkawinan. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan di luar prosedur formal, praktik *Nebo* tetap berada dalam kerangka sistem sosial dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Fenomena *Nebo* di Desa Karang Anyar termasuk dalam kategori kawin lari bersama, karena dilakukan atas dasar kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, tetapi menghadapi penolakan dari keluarga atau kendala adat lainnya. Setelah pasangan melakukan *Nebo*, penyelesaiannya tidak berhenti pada tindakan melarikan diri, melainkan dilanjutkan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, dan keluarga kedua belah pihak. Melalui proses tersebut ditentukan penyelesaian sengketa, pemenuhan kewajiban adat, serta pelaksanaan perkawinan agar memperoleh pengakuan secara adat dan kemudian dilanjutkan sesuai ketentuan hukum negara³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Nebo* (kawin lari) merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur formal dan persetujuan keluarga, namun tetap memiliki pengakuan dalam konteks hukum adat melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, fenomena *Nebo* tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat yang mencerminkan adanya pluralisme hukum di Indonesia.

³¹ Ibid

E. Struktur Sosial Kekerabatan (Sistem Patrilineal)

Kata struktur berasal dari kata Latin “*structum*” yang berarti menyusun. Struktur sosial adalah susunan atau tatanan dalam masyarakat yang menunjukkan hubungan antara status dan peran orang-orang di dalamnya. Menurut sosiolog Soerjono Soekanto, struktur sosial adalah hubungan antara posisi dan peran yang dimiliki individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini berarti struktur sosial adalah cara pengelompokan masyarakat berdasarkan peran masing-masing. Kelompok ini dibagi berdasarkan peran, hak, dan kewajiban yang saling melengkapi. Struktur sosial dalam sosiologi, berfungsi untuk membantu menciptakan integrasi sosial, yaitu proses menyatukan perbedaan agar masyarakat bisa hidup bersama dengan harmonis dan menjalankan fungsinya dengan baik.³²

Sistem kekerabatan merupakan serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut Kedudukan, Hak dan Kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat di lakukan dengan muda dan tertip sesuai dengan aturan yang berlaku.³³ Sistem patrilineal merupakan salah satu bentuk struktur kekerabatan di mana garis keturunan dan hak-hak keluarga diturunkan melalui jalur laki-laki, khususnya ayah. Sistem ini memiliki

³² Devi Lianovanda, «Struktur Sosial: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Contohnya», *Struktur Sosial: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Contohnya*, 2025. Vol.5 no 3 (2025) hlm.5

³³ Ketut Linda Wati Dewi, Hermi Yanzi, dan Yunisca Nurmalisa, “Pengaruh Sistem Patrilineal terhadap Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bali di Desa Trimulyo,” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 3.

pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat patrilineal, status keluarga, hak waris, hingga kepemilikan aset sering kali berfokus pada laki-laki sebagai penerus utama.³⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian mengenai perkawinan adat dan penyelesaian konflik berbasis adat, sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa keluarga di berbagai daerah. Namun, sejauh penelusuran literatur, penelitian yang secara spesifik mengkaji konflik *Nebo* (kawin lari) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Sikap Dalam, Empat Lawang, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, bagian ini menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan beserta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Amelia Maharani	Penomenan kawin lari (melarai) di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin	1.Bagaimana Motif Sebab (Because of motive) Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kawin Lari (Melarai) Di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?	Perbedaan utama antara penelitian kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek yang diteliti. Penelitian terdahulu lebih menekankan praktik kawin lari (melarai) dan

³⁴ Kalmanjunior, "Patrilineal: Sistem Kekerabatan Berdasarkan Garis Keturunan Ayah dalam Perspektif Hukum,"pekerja.com , 2024, hlm. 2

		2. Apa Motif Tujuan (In order to motive) Terjadinya Kawin Lari (Melarai) Di Desa Jirak Keca matan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin?	factor penyebab nya Sedangkan penelitian saya berfokus pada peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus kawin lari (Nebo) bagaimana proses penyelesaiannya
Ana Rahmayanti	Tinjauan Yuridis tentang silariang menurut hukum adat (studi kasus di kabupaten takalar	1. Bagaimana Perkawinan Silariang Dalam Pandangan Hukum Adat ? 2. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Silariang ?	Perbedaan utama antara penelitian kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian dan lokasi penelitian Penelitian terdahulu lebih berfokus pada Kajian nyuridis (hukum adat) menitikberatkan pada norma adat, pelanggaran adat, dan sanksi adat. dan letak lokasi penelitian nya berada di Makassar sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga adat sebagai aktor penyelesaian konflik, termasuk mediasi, musyawarah, dan peran perantara adat. dan lokasi penelitian berada di Sumatra selatan

			tepatnya di karang anyar kabupaten empat lawing
Abdullah	Kawin Lari dan dampaknya dalam perspektif hukum keluarga islam dan hukum adat (studi kasus di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin	1. Bagaimana dampak hukum (baik dari segi hukum Islam maupun hukum adat) dari kawin lari terhadap pelaku dan keluarganya? 2. Bagaimana konsekuensi sosial dari kawin lari dalam komunitas: seperti stigma, konflik keluarga, atau konsekuensi adat?	Perbedaan utama antara penelitian kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek penelitian dan lokasi penelitian terdahulu berfokus terhadap Kajian hukum dan sosial kawin lari dari perspektif umum (Hukum Islam dan hukum adat) di masyarakat tertentu (studi kasus kecamatan Merangin) dan objek nya tentang Perilaku kawin lari (pelaku, keluarga) dan dampak hukumnya sedangkan penelitian ini Berfokus pada lembaga adat sebagai aktor penyelesaian konflik Nebo (kawin lari) di Desa Karang Anyar, Kabupaten Empat Lawang dan berfokus pada objek Lembaga adat (tokoh adat, struktur adat), mekanisme

			konflik, musyawarah adat
--	--	--	-----------------------------

